



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/125 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGGULANGAN BENCANA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
- b. bahwa dalam rangka penanganan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya tim yang menangani penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanganan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Terpadu Penanggulangan Bencana di Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam dktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat;

b. menetapkan /3

- c. menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- f. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
- g. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- h. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/125 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | | |
|------|--------------------------------------|---|---|
| I. | Pengarah | : | 1. Gubernur Papua Tengah;
2. Wakil Gubernur Papua Tengah. |
| II. | Penanggungjawab | : | Sekretaris Daerah |
| III. | Ketua | : | Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja |
| IV. | Wakil Ketua | : | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| V. | Sekretaris | : | Sekretaris Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja |
| VI. | Bidang Pengungsian | : | 1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (koordinator);
2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
3. Kepala Dinas Perhubungan;
4. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Kepala BASARNAS;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Ketua TP-PKK Provinsi Papua Tengah;
8. BASARNAS RESCUER TRAMPIL 1;
9. BASARNAS RESCUER TRAMPIL 2. |
| VII. | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi | : | 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (koordinator);
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah;
5. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; |

6. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
7. Sekretaris Badan Penelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah;
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

VIII. Bidang Kesehatan

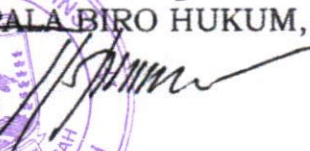
- :
1. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (koordinator);
 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Otonomi Khusus;
 3. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah;
 4. Crisis Center 1 Dinas Kesehatan;
 5. Crisis Center 2 Dinas Kesehatan.

IX Sekretariat

- :
1. Kepala Biro Umum Setda;
 2. Kepala Biro Hukum Setda;
 3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 6. Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 7. Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Polisi Pamong Praja;
 8. Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Darurat Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Polisi Pamong Praja;

9. Kasubbag Program dan Perencanaan
pada Dinas Kebakaran dan
Penyelamatan, Penanggulangan
Bencana dan Satuan Polisi Pamong
Praja.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002